

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN  
OLEH PIHAK PERBANKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**ITA NOVITASARI**

**NIM. 1502026072**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

**H. Tolkah, M.A.**

**M. Harun, S.Ag., M.H.**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Ita Novitasari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ita Novitasari

NIM : 1502026072

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen  
Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana  
Islam (Studi Putusan Nomor  
09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Tolkah, M.A.**  
NIP.19690507 199603 1 005

**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGE SAHAN DAN YUDISIUM SKRIP SI)**

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 15 Bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh (2020) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ita Novitasari  
 NIM : 1502026072  
 Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tg)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKHA, M.Ag (Penguji 1)
2. H. Tolkah, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3.60 ( B+ ).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGE SAHAN SKRIP SI** dan **YUDISIUM SKRIP SI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
 ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

**MOTTO**

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْكَاذِبُونَ

*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (Q.S. An-Nahl ayat 105)*

**DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 22 April 2020



*Ita Novitasari*  
**ITA NOVITASARI**

**NIM. 1502026072**

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan saudara saya yang selalu memberi masukan, mendukung dan mendoakan agar diberi kelancara sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 (Nurul Vera Septiana, Arum Rafida Asfridiyati, Aliyya Raras Palupi, Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Asma Hanifah, Nefi Dwi Ramadhanti, M. Rizza Addi Sulha, Zainal Mawahib, Arifin Hartomo R, Rahmad Ramadhan, Roshif Rozani, Yushar Yahya) dan teman-teman tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
3. Sahabat penulis di Saka Bhayangkara (Ellya Nur Ayni, Miftahul Hilda Cahyani, Wiwin Kustanti, Fadhila Indah, Anggitya Dwi Lestari, Rafiq Maulana, Danang Abdul Wahid, Imam Kanapi, Deny Kurniawan, Bilal Firmansyah, Faizal Aziz, Samsori, Sukron Ni'an, Andri Budi Purwanto) yang memberikan semangat dan kenangan yang tidak terlupakan.
4. Teman-teman satu atap di kos (Lia, Anis, Izza, Urfi, ON, Mba Devi, Nafik) yang telah memberikan banyak arti kehidupan.
5. Sahabat-sahabat penulis (Siti, Diva, Vivi, Fajar, Sinta, Sara, Reni, Putri, Dhila) yang selalu ada dan menemani suka dan duka.
6. Teman-teman PPL PA PN Batang, dan KKN Reguler ke-71 Posko 7 terimakasih semangat dan kebersamaannya.
7. Teman-teman *World Cleanup Day* Blora dan Jawa Tengah 2019, Sahabat Komisi Yudisial, dan teman-teman volunteer yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semua itu yang saya anggap sudah seperti saudara sendiri. Yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan saya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Pemalsuan dokumen sekarang ini sudah banyak ditemukan tidak terkecuali di bidang perbankan. Umumnya pelaku dalam tindak pidana pemalsuan dokumen ini adalah orang dalam atau orang yang berhubungan langsung dengan bank itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis memberikan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana positif dalam putusan Nomor: 09/Pid.Sus/PN.Tgl. 2) Bagaimana sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam dalam putusan Nomor: 09/Pid.Sus/PN.Tgl. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana positif dan mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut undang-undang. Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl menyatakan bahwa Novel Fatrio dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kredit fiktif dimana terdakwa bekerja sebagai *Account Officer* Bank Bukopin Cabang Tegal dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hukum Islam sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen dihukum dengan hukuman *ta'zir*, penjatuhan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*. Baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Hukuman ini dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata kunci: Pemalsuan Dokumen, Pihak Perbankan, Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut Hukum Pidana Islam oleh Pihak Perbankan Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini. Bapak H. Tolkah, M.A dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Kepala perpustakaan Fakultas dan Universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data

pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Kedua orang tua, keluarga, penyemangat, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah SWT semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 April 2020

Penulis



Ita Novitasari

NIM. 1502026072

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

### 2. Vokal Pendek

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 3. Vokal Panjang

=a

كُتِبَ

kata  
ba

			أ...= ā	قَالَ	qāla		
◌ِ	=i	سُئِلَ	su'ila	قِيلَ	qīla		
◌ُ	=u	يَذْهَبُ	yazhabu	أُقِيلَ	yaqūlu		

#### 4. Diftong

أَيُّ = ai      كَيْفَ      kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ      ḥaula

#### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-'Ālamīn

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>13</b>
A. Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	13
B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen/Surat .....	23
C. Tindak Pidana Perbankan.....	28
<b>BAB III PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl .....</b>	<b>43</b>
A. Duduk Perkara .....	43
B. Dakwaan dan Tuntutan .....	47
C. Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl.....	53
<b>BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PIHAK PERBANKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. ....</b>	<b>67</b>

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Positif dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.....	67
B. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang pesatnya perkembangan zaman di segala bidang yang mengakibatkan banyak sekali persaingan-persaingan dalam hal mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara termasuk tindakan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku. Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar, seperti korupsi, penyelundupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, dan lain-lain.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de elgenlijke falsum* atau sebagian tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.<sup>2</sup>

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku tersebut mencantumkan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 3

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263-276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan khususnya dalam Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selain itu terdapat pula dokumen palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) dokumen itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat dokumen tersebut. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil” (*materiele valschied*). Palsunya dokumen bukan terletak pada sisi dokumen tetapi pada nama orang, termasuk juga tanda tangan si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.<sup>3</sup>

Perbuatan membuat dokumen palsu adalah perbuatan membuat dokumen yang sebelumnya tidak/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah sengaja wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya penyidik, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan dokumen. Masih banyak permasalahan mengenai pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosian atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan dokumen dalam bidang perbankan yang sangat mudah dilakukan oleh pihak perbankan sendiri. Pemalsuan dokumen

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 139

sukar untuk dilacak karena pelaku adalah pihak dari perbankan itu sendiri dan yang mengetahui bagaimana sistem di perbankan.

Kasus yang telah dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke Departemen Penyidik OJK pada Tahun 2014 sebanyak 59 kasus, pada 2015 23 kasus, dan 2016 sebanyak 26 kasus. Berdasarkan statistik penanganan tindak pidana perbankan yang ditangani OJK, jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada 2014 sampai 2016 antara lain kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaan aset (4%). OJK bersama aparat penegak hukum dan industri perbankan juga terus menjalin kerja sama dan koordinasi, untuk pencegahan terjadinya dugaan tindak pidana perbankan maupun proses penanganan dugaan tindak pidana perbankan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus tentang tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak perbankan di Pengadilan Negeri Tegal dengan Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. dalam putusan tersebut terdakwa bernama Novel Patrio yang bekerja sebagai *Account Officer*, diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan pemberitaan kasus Bank Bukopin Tegal, *Account Officer* tersebut diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejadian bermula pada tahun 2010 ketika Novel dimana saat itu bekerja sebagai *Account Officer* Bank Bukopin Tegal yang mengajukan Proposal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Budidaya Tanaman Tebu dengan mengatasnamakan sebagai KPTR Raksa Jaya wilayah PG Sumber Harjo untuk MT 2010 sebesar Rp 4.953.211.000 dan Rp

---

<sup>4</sup> <http://m.wartaekonomi.co.id/berita120197/ojk-tekan-tindak-pidana-perbankan-lewat-buku-berjudul-pahami-dan-hidari>, diakses pada 2 Maret 2020

6.663.150.000 dan ditahun yang sama juga terdapat transaksi sebesar Rp 3.328.958.018 pada bank tempatnya bekerja. Kemudian pada tanggal 23 April 2011 Novel kembali mengajukan permohonan kredit fiktif dari KPTR Sumber Harjo dengan Plafond sebesar Rp 7.094.550.000. Novel telah melakukan pengambilan dan pemindahbukuan dana para nasabah sebesar Rp 22,2 miliar sehingga total kerugian bank mencapai Rp 36 miliar.

Namun dalam menjalankan kejahatan ini Novel tidak melakukan sendiri, Parmanto dan beberapa orang lainnya dalam kasus ini bertindak menerima uang hasil tindak pidana perbankan dan pemalsuan data yang diajukan oleh Novel. Novel terbukti dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan lain bersangkutan.

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para *fuqaha* berpendapat bahwa *jinayah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>5</sup> Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila semua unsur-unsur *jarimah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah terpenuhinya unsur *formal* (rukun *syar'i*), *materil* (rukun *madhi*) dan moral (rukun *adabi*).

Tindak pidana pemalsuan dokumen menurut Islam secara rinci tidak dijelaskan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, dijamin Nabi Muhammad saw pun belum ada kasus seperti itu. Dalam hal ini penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaharuan, maka pemerintah harus memperbaharui apa

---

<sup>5</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4

yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan pembaharuan, artinya pada suatu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman. Oleh karena itu, semua jarimah *hudud* dan *qisas-diyat* yang tidak terpenuhi persyaratannya, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.<sup>6</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَعِصُونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ ۝﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. At- Taubah Ayat 34).*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis bermaksud meneliti tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan kajian ini pada pembahasan sekitar diskursus tentang tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam. Dari permasalahan pokok tersebut,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 192

penulis menuliskan pertanyaan untuk merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Positif Dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat, baik itu secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengkaji dan mengetahui tinjauan yuridis tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana positif.
  - b. Mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian yang didapat dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana Islam.
    - 2) Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak perbankan, dimasa yang akan datang.

- 2) Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak perbankan menurut hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Walisongo Semarang, peneliti belum menemukan judul yang sama, namun melalui penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada penelitian ini, antara lain :

*Pertama*, Skripsi Karya Virginia Puspa Dianti<sup>7</sup> dengan judul “*Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Slawi*”. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertempat di Pengadilan Negeri Slawi. Skripsi ini membahas tentang analisis akibat hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen pada putusan nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw. Adapun hasil dari penelitian tersebut menjabarkan tentang akibat hukum yang diterima oleh Terdakwa yaitu jenis akibat hukum berupa sanksi pidana dengan hukuman pokok berupa pidana penjara dan juga menimbulkan kerugian bagi korban. Pemalsuan dokumen dalam kasus ini adalah surat/akta nikah. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pemalsuan dokumen dan perbedaan permasalahan dengan yang diangkat peneliti lebih mengacu pada jenis

---

<sup>7</sup> Virginia Puspa Dianti, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017)

dokumen yang dipalsukan dari kasus pemalsuan dokumen yang diteliti oleh peneliti.

*Kedua*, Skripsi Karya Muh. Angga Wilantara<sup>8</sup> dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makasar)*”. Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen permohonan kartu kredit Bank Mandiri dan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makasar. Persamaan dari kasus ini adalah sama-sama membahas tentang pemalsuan dokumen dalam ruang lingkup perbankan dan perbedaan permasalahan dengan yang diangkat peneliti adalah membahas dalam segi hukum positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen.

*Ketiga*, Skripsi Karya Sabtin Oktiviani<sup>9</sup> dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag)*”. Penelitian ini membahas tentang apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memutuskan perkara nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan ijazah dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sanksi yang diterima oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

---

<sup>8</sup> Muh. Angga Wilantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makasar)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015 )

<sup>9</sup> Sabtin Oktiviani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag)*, (Skripsi: UIN Raden Fatah, Palembang, 2018)

*Keempat*, Skripsi Karya Era Fitriany<sup>10</sup> dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif*”. Skripsi ini membahas secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang kredit fiktif. Perbedaan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sanksi dan pertanggungjawaban dari tindak pidana pemalsuan dokumen.

*Kelima*, Jurnal Karya Toar Y.R. Wongkar<sup>11</sup> dengan judul “*Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan, Komisaris dan Direksi atas Tindak Pidana Perbankan*”. Jurnal ini membahas secara umum mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dan pemberlakuan sanksi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan, komisaris dan direksi dalam dunia perbankan. Perbedaan permasalahan dengan yang akan diangkat peneliti adalah sanksi (*uqubah*) tindak pidana pemalsuan dokumen dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, perlu adanya sebuah metode yang digunakan untuk menciptakan karya ilmiah yang baik, untuk menunjang hal tersebut tentunya sangat perlu menghadirkan sebuah metode yang baik pula guna mendapatkan tujuan secara efektif, tentunya metode yang dipakai dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut.

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah. Menurut Winarno Surakhmad merumuskan bahwa penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Ada dua unsur

---

<sup>10</sup> Era Fitriany, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2010)

<sup>11</sup> Toar Y.R. Wongkar, *Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan, Komisaris Dan Direksi Atas Tindak Pidana Perbankan, Lex Crimen*, vol. V, no. 5, Juli 2016

dalam penelitian, yakni (1) sasaran yang hendak dicapai, yaitu pengetahuan yang benar tentang suatu hal. (2) usaha, yang berarti berikhtiar, suatu proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran.<sup>12</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas huku, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi ini merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini merupakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

upaya pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen, data, atau wawancara yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.

Sumber yang digunakan:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam skripsi ini sendiri bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan hakim nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl tentang tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan, Fiqh Jinayah, Pidana Islam di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.
- b. Bahan hukum sekunder yakni berupa semua keterangan dan publikasi mengenai hukum yang merupakan bukan dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Untuk menghimpun data sekunder penulis gunakan kitab-kitab terjemahan hadis, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan penulisan dan makalah-makalah.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data disetiap penelitian hukum selalu dihadirkan dengan melalui 2 pendekatan, yakni kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dimana prinsip pokok dalam penelitian ini adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>16</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang berarti membahas non doktriner dengan pendekatan sumber hukum primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan:

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN UMUM**

Berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi : tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, tindak pidana perbankan, dan sanksi/pidana dan pembedaan.

### **Bab III. PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl**

Berisi kronologi, permasalahan dan duduk perkara dalam putusan nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl, dakwaan dan tuntutan dalam putusan nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl, dan juga dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl.

### **Bab IV. SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PIHAK PERBANKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl.**

Berisi tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan dalam studi putusan nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl, yaitu membahas analisis ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

#### Bab V. Penutup

Meliputi Kesimpulan, Saran dan Penutup.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tindak Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan *Utrecht* lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met deon*, negatif/maupun akibatnya).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 18

Adami Khazawi mendefinisikan tindakan secara *letterlejk* lebih disesuaikan dengan terjemahan dari istilah *feit*.<sup>19</sup> “Tindak” pada dasarnya merujuk pada hal kelakuan manusia secara positif (*bansden*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia bersifat pasif atau negatif (*nalaten*).<sup>20</sup> Dan menurutnya, pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* adalah mencakup dua kategori perbuatan, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif, pembagian tindakan hukum ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hanafi. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindakan dengan tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun, yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya tidak menolong, atau perbuatan membiarkan.

Suharto menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.<sup>21</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>20</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII)

<sup>21</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materii*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

<sup>22</sup> Andi Sofyan, Nur Azis, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 99

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemakan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna dari tindak pidana merupakan hal yang wajar dan tergantung pemakainya. Menurut penulis, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diancam dengan pidana karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah diatur.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan tindak pidana adalah *jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>23</sup>

*Jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ)<sup>24</sup> yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ)<sup>25</sup> artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha ini khusus

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 2

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973) hlm. 87

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>26</sup> Pengertian *jarimah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* ini disamakan dengan (ا ل د ن ب) (dosa) dan (ا ل خ ط ي ئ ن ة) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>28</sup> Dengan kata-kata "*syara*" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud adalah bahwa sesuatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dilarang Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.<sup>29</sup>

Abdul Qodir Audah dalam mendefinisikan istilah *jarimah* mengemukakan sebagai berikut:

أَجْرَائِمٌ مَّحْظُورَاتٌ شَرَّ عِيَّةٍ رَجَحَا لَلَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*".<sup>30</sup>

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, syara' ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah di tentukan

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 1 *Jarimah* menurut istilah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperintah. Lihat Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Anda Utama, Jilid II, 1993) hlm. 517.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz I 1992), hlm. 65.

oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman pengajaran yang besar kecilnya di tetapkan oleh penguasa.<sup>31</sup>

Para fuqaha sering memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Semula pengertian *jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.<sup>32</sup>

Menurut istilah *fiqih Jarimah* adalah larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman, baik karena mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintah seperti, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Tujuan *jarimah* yang utama adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar perintah atau larangan.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dilakukan oleh individu ataupun kelompok dimana jika melakukannya akan mendapatkan hukuman.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya melakukan perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang diperintah. Sedangkan yang dimaksud kata "*syara*" bahwa larangan-larangan tersebut harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman kepadanya.

Karena perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara' maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal, sehat dan dapat memahami pembebanan ( *taklif* ). Sebab pembebanan itu artinya ialah panggilan ( *khitab* ) dan orang yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 1.

<sup>33</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 157

tidak memahami, seperti hewan dan benda mati, tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Bahkan orang-orang yang dapat memahami pokok-pokok panggilan (*khitab*) tetapi tidak memahami perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa seperti orang gila, dan kanak-kanak yang belum *tamyiz*, maka keduanya disamakan dengan hewan dan benda-benda mati.<sup>34</sup>

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah maka perbuatan tersebut harus mengandung unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut “unsur formil” (*rukun syar’i*).
- b. *Adanya* tingkah laku yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur-unsur ini biasa disebut unsur material (*rukun madli*).
- c. *Pembuat* adalah orang *mukalaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (*rukun adabi*).<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *jarimah* terdapat tiga unsur; adanya *nash* atau ketentuan syara’ yang mencegah suatu perbuatan, adanya perbuatan/tindakan *jarimah*, dan pelaku *jarimah* adalah orang yang cakap hukum. Jika tidak terdapat ketiga unsur ini, bukan termasuk *jarimah*.

*Jarimah* sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- a. *Jarimah Hudud*

---

<sup>34</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2013) hlm. 6

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 10

*Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas dari *jarimah hudud* antara lain :

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

*Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diyat* antara lain :

- 1) Hukuman sudah tertentu dan terbatas, dalam artian sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam artian bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. *Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing

*jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.<sup>36</sup>

## 2. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>37</sup>

Tujuan dari pidana adalah :

### a. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

### b. Teori Tujuan/Relatif

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar.

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP, 2012), hlm. 95

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>38</sup>

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut sebagai *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.

Ketika tujuan pemidaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya.

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

- 1) Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam, yaitu :
  - a) Pidana pokok
 

Pidana pokok adalah pemidanaan yang diterapkan secara *definitif*, artinya hakim hana menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* pemidanaan ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
  - b) Pidana pengganti

---

<sup>38</sup> Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm 135-137

Pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.

c) Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri.

d) Pidana pelengkap

Pidana pelengkap adalah tambahan pidana pokok yang melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

2) Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a) Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah.

b) Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3) Pemidanaan dilihat dari obyeknya, yaitu :

a) Pemidanaan fisik.

b) Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c) Pemidanaan benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.

Teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang bersal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu

dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu :

a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu beraedah untuk dirinya atau masyarakat.

b. Pencegahan (*al-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.

d. Restorasi (*al-Isti'ādah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.<sup>39</sup>

## B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen/Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.<sup>40</sup>

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263-276, yang bentuk-bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271)

---

<sup>39</sup> Abdul Syatar, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 180-181

<sup>40</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 136

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui *Staatsblad* 1926 Nomor 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263-268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4.

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

1. Membuat surat palsu dan memalsu surat (Pasal 263 Ayat (1))

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya
  - 1) Membuat palsu
  - 2) Memalsu
- b. Objeknya
  - 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
  - 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
  - 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
  - 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Unsur-unsur subjektif :

- a. Kesalahan

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

2. Sengaja memakai surat palsu dan surat dipalsu (Pasal 263 Ayat (2))

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : memakai
- b. Objeknya :
  - 1) Surat palsu
  - 2) Surat yang dipalsu
- c. Seolah-olah asli

Unsur-unsur subjektif :

- a. Kesalahan : dengan sengaja

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat

perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik dari nama pihak yang mengajukan sampai, tanda tangan dan stempel hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Secara khusus, pembahasan mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.<sup>41</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara etimologis, kata *al-Kidzb* dipahami sebagai lawan dari *al-Shidiq*. Lafadz *kazhaba* dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditujukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat an-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Q.S. An-Nahl ayat 116).*

---

<sup>41</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Panamadani, 2004), Cet. 1, hlm. 6

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan dokumen/surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi dokumen tersebut.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

*“Dari Abburrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabd, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu”.* (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, qishash, dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindakan pemalsuan dokumen/surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.<sup>43</sup>

Hukum Islam belum membahas secara khusus dan jelas mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan dokumen dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan dokumen ini harus dikategorikan ke dalam jarimah *ta'zir* mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara'* secara jelas.

---

<sup>42</sup> Bukhari, *Al-Maktabu Samilah*, Juz 18, hlm. 372

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm. 257

## C. Tindak Pidana Perbankan

### 1. Perbankan

Pengertian bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum yaitu :

#### a. Asas kerahasiaan

Adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

#### b. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah yang

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititip tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>45</sup>

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.<sup>46</sup>

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum Anshar. Di sini jelaslah ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang

---

<sup>45</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 70

<sup>46</sup> *Ibid.*

melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.<sup>47</sup>

## 2. Tindak Pidana Perbankan

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas keuangan. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2, dan Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

<sup>48</sup>

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>48</sup> Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum*, 176

perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank.

Tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memnuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>49</sup>

Undang-Undang Perbankan mengatur tentang tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 A. Pengaturan tersebut tujuannya adalah untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bank di masyarakat karena bank mempunyai peran yang penting untuk masyarakat dan negara seperti yang pernah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Ketentuan tindak pidana dalam UU Perbankan mempunyai fungsi yaitu untuk mencegah (preventif) dan mengembalikan keadaan (represif). Dengan mengetahui peraturan pidananya, seseorang akan mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan terhadap bank. Apabila seseorang telah

---

<sup>49</sup> *Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 5-8

melakukan kejahatannya akan dihukum pidana dengan menerapkan ketentuan pidana UU Perbankan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan merupakan peraturan khusus (*lex specialis*), sedangkan ketentuan pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana di bidang perbankan selain sebagai delik khusus juga disebut sebagai delik di luar KUHP.

Kekhususan delik di luar KUHP pada umumnya adalah ketentuan pidananya diatur menyimpang dari KUHP. Dalam ketentuan pidana dalam UU Perbankan hukuman terhadap seorang pelakunya bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hukumannya dengan dua pidana pokok sekaligus. Berbeda dengan KUHP, pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana dengan satu pidana pokok saja.

Pengaturan hukuman yang demikian karena tindak pidana bidang perbankan pelakunya adalah orang-orang intelek dan akibatnya dapat merusak atau bahkan menghancurkan perbankan. Oleh karena itu, sudah tepat apabila terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat.<sup>50</sup>

Pelaku tindak pidana perbankan bisa merupakan pihak di dalam maupun di luar bank itu sendiri. Tetapi biasanya pihak luar sangat jarang melakukannya tanpa ada kerja sama dengan pihak dalam. Tindak pidana yang dilakukan pihak dalam bank semakin canggih dan jumlah yang diambil semakin besar sesuai dengan tingkat jabatan pelaku. Semakin tinggi jabatan, semakin besar otoritas transaksi yang menjadi kewenangannya. Sedangkan tindak pidana dalam skala kecil biasanya dilakukan pegawai rendahan. Terjadinya tindak pidana perbankan baik yang dilakukan oleh orang dalam (karyawan) maupun oleh orang luar membutuhkan perhatian yang khusus dan serius dari manajemen

---

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 113-114

meskipun hal itu tidak boleh mempengaruhi kinerja dari bank bersangkutan.

Kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan selalu melibatkan orang dalam bank itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Sedangkan wewenang atau wenang adalah hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Seno Aji mengingatkan bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang/*de torunement de pou voir* dalam kaitannya dengan persoalan *discretionary power* (kebebasan bertindak) mengalami berbagai perluasan arti yang menurut Rivero dan Waline terdapat tiga wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi penyimpangan dari tujuan apa kewenangn tersebut diberikan oleh UU atau peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pengaturan penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 tahun 2001 dan dapat dipandang sebagai delik inti (*bestanddeel delict*), yang menegaskan : “Setiap orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perkonommian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling

lama 20 tahun.” Yang termasuk dalam delik inti unsur-unsurnya terdiri atas:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus kejahatan yang belakangan terungkap seperti membuka borok dalam industri perbankan yang sedianya membutuhkan perhatian yang serius akan kondisi sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perbuatan atau aktivitas penyalahgunaan wewenang sangat merugikan masyarakat dan bahkan merusak diri pelaku itu sendiri.

Kejahatan perbankan pada umumnya dapat digolongkan sebagai korupsi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Bagi bank besar, kejahatan ini tidak begitu berpengaruh terhadap likuiditas bank karena memiliki jaringan yang besar dan kuat. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja dan kompetensi dari karyawan bank tersebut. Alokasi dana dari hasil keuntungan bank yang diperlukan untuk pendidikan akan menjadi sangat kecil dan bahkan bank yang bersangkutan sama sekali tidak bisa mencadangkan karena terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Bagaimana mungkin bank tersebut bisa mempertahankan kemampuannya untuk bersaing, sebab yang terjadi malah sebaliknya. Bank yang bersangkutan akan menjadi lemah karena kekurangan sumber daya manusia yang baik dan dapat diandalkan untuk mengelola perbankan. Kejahatan perbankan bisa saja dikategorikan ke dalam tindak pidana kejahatan biasa (pemalsuan, penipuan, dan lain-lain) maupun tindak pidana korupsi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Razmy Humris, *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 5-6

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46,47,47 A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50 A. Sedangkan tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.<sup>52</sup>

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi menghimpun dana, penyaluran dana, dan kegiatan pemberian jasa. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau tekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-harian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi kebanyakan disebabkan pemberian kredit yang tidak *prudent*, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank. Kredit tersebut hampir semuanya berujung menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), sehingga membawa bank dalam

---

<sup>52</sup> Pahami & Hindari, hlm. 11

situasi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, kasus *mark-up* biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara.<sup>53</sup>

Semua transaksi atau kejadian berhubungan dengan usaha bank dilakukan pencatatan, pembukuan atau didokumentasikan agar terdapat bukti tulisan yang menunjukkan adanya kegiatan bank. Kegiatan administrasi bank dikehendaki isinya benar sehingga akan memperlancar kegiatan usaha bank dan pengawasan terhadap bank.

Adanya kesalahan di dalam melakukan administrasi dapat merupakan kejahatan di bidang perbankan karena dilakukan secara sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Kejahatan ini merupakan pemalsuan dokumen atau surat-surat khususnya administrasi bank. Oleh karena itu, pelakunya tidak dapat dituntut dengan kejahatan pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP karena sudah diatur secara khusus di dalam UU Perbankan. Sebagai delik *dolus* maka perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan mengenai kelalaian di dalam administrasi bank tidak dapat dituntut sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan, tetapi hanya sebagai kesalahan di dalam administrasi bank. Adapun mengenai hukuman terhadap pelakunya, hanya bersifat administrasi saja.<sup>54</sup>

### 3. Kredit

Berbagai macam undang-undang telah banyak dibentuk oleh wakil rakyat dan pemerintah, akan tetapi dalam bidang hukum utang piutang yaitu UU Perkreditan, belum ada sampai sekarang. Dalam hukum utang piutang selalu ada pihak yang merikan utang, perjanjian utang piutang dan jaminan utang. Sehubungan dengan itu, negara kita sudah memiliki UU Perbankan, tetapi hanya mengatur pihak yang memberikan kredit. Kemudian di lain pihak, sudah memiliki undang-undang yang menyangkur tentang jaminan utang, yaitu gadai dan penanggungan utang diatur dalam KUHPerdara, UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Namun pembentuk undang-undang masih belum membentuk undang-undang tentang perkreditan, padahal undang-undang tersebut banyak dinanti masyarakat karena memiliki fungsi dan peranan penting dalam masalah utang piutang.

---

<sup>54</sup> Gatot Supramono, *Perbankan*, hlm. 120-121

Selama ini peraturan tentang perkreditan banyak diatur oleh Bank Indonesia berupa peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Semua ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia merupakan peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada rakyat banyak. Sebuah undang-undang pada hakikatnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah sehingga semua pihak menjadi terikat dan dianggap telah mengetahui semuanya.

Berbeda dengan peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh lembaga tertentu yang sifatnya sepihak dan berlaku untuk kalangan tertentu saja, ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sifatnya tidak berlaku umum karena tujuannya mengatur bank operasional. Bank Indonesia hanya mengatur yang ruang lingkungannya untuk kepentingan bank. Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia hanya mengikat bank. Masyarakat tidak terikat oleh peraturan-peraturan tersebut, karena bukan sebagai undang-undang.

Dalam praktik, masyarakat berhubungan dengan bank, transaksinya didasarkan kepada sebuah perjanjian. Perjanjian bank dengan nasabahnya dilandasi kata sepakat dan mengikat kedua belah pihak bagaikan undang-undang. Jadi, nasabah dalam berhubungandengan bank tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya.

Kredit pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dalam buku ketiga KUHPerdara ada ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam, tetapi peraturannya bersifat umum sehingga ketentuan tersebut sulit diterapkan pada perjanjian kredit. Perjanjian kredit antar bank dengan nasabahnya merupakan perjanjian khusus. Kredit khusus dalam sebuah undang-undang.<sup>55</sup>

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152

seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain itu dijumpai pula banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas.

Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya karena kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit dibatasi dalam hubungan baik dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga. Namun dalam rumusan itu kredit juga diartikan dengan tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang, lalu apa yang dimaksudkan dengan tagihan ? Apabila yang dimaksudkan adalah tagihan bank kepada nasabahnya, menurut penulis tidak tepat karena pengertian kredit lebih menunjuk pada perjanjian utang, piutang bank dengan nasabahnya, sedangkan tagihan adalah pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian di dalam undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kredit

dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.<sup>56</sup>

UU Perbankan hanya mengatur tentang lembaga yang memberikan kredit, sehingga pembentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang masalah kredit. Ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal yaitu diatur pada Pasal 8 UU Perbankan. Oleh karena itu dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- a. Segi jangka waktu
  - 1) Kredit jangka pendek; berjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - 2) Kredit jangka menengah; jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
  - 3) Kredit jangka panjang; jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- b. Segi kegunaan
  - 1) Kredit investasi
  - 2) Kredit modal kerja
  - 3) Kredit profesi
- c. Segi pemakaian
  - 1) Kredit konsumtif; digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.
  - 2) Kredit produktif; digunakan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya meningkat.
- d. Segi sektor yang dibiayai
  - 1) Kredit perdagangan
  - 2) Kredit pemborongan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 152-153

- 3) Kredit pertanian
- 4) Kredit peternakan
- 5) Kredit perhotelan
- 6) Kredit percetakan
- 7) Kredit pengangkutan
- 8) Kredit perindustrian<sup>57</sup>

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu si berutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan. Sebuah utang bukan pemberian uang. Orang yang tidak mengembalikan utang merupakan kejahatan penggelapan.

Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi, antara lain:

- a. Identitas nasabah
- b. Bidang usaha nasabah
- c. Jumlah kredit yang dimohon, dan
- d. Tujuan pemakaian kredit.

UU Perbankan telah mengatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan*

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 154-156

*nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Sistem pemberian kredit berkaitan dengan apa yang disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungan dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat. Sesuai dengan namanya BMPK telah diatur di dalam UU Perbankan tentang berapa besarnya maksimum pemberian kredit yang wajib dipatuhi oleh bank. Untuk pemberian kredit pada grup atau perusahaan kelompoknya, Pasal 11 ayat (2) menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Untuk BMPK kepada orang dalam bank yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (4) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>58</sup>

### **BAB III**

#### **PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl**

##### **A. Duduk Perkara**

Duduk perkara ialah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara. Posisi kasus digunakan untuk mengetahui fakta yang ada dalam suatu kasus. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak perbankan. Yaitu terdakwa melakukan pencucian uang dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dalam kasus ini terdakwa Novel Patrio, SE., M.M bin H. Fatchudin Rosyidi, SH, tempat lahir Tegal, umur 33 tahun, tanggal lahir 24 November 1980, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 157-176

Indonesia, tempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 113 Tegal/Griya Palm Asri Blok I No. 5 RT 01/05, Pedangan, Kecamatan Dukuh Waru, Kabupaten Tegal/Jalan KS Tubun Karangobar, Purwokerto/Jalan Simpangtiga No. 1 Desa Kalikangkung RT 09/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Karyawan Bank Bukopin Cabang Tegal.

Novel Fatrio diangkat sebagai karyawan tetap Bank Bukopin Cabang Tegal dan ditempatkan sebagai Account Officer dengan Surat Keputusan No. SKEP/296-DIR/08/2007 tertanggal 08 Agustus 2007 dan sekitar awal 2010 terdakwa ditunjuk pimpinan sebagai koordinator AO khusus KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) kepada KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat), dan selain melakukan kerja sama dengan KPTR Bank Bukopin Cabang Tegal juga bekerja sama dengan pihak Pabrik Gula sebagai Penjamin kaitannya penyaluran KKPE kepada KPTR serta melakukan lobi kepada PG-PG (Pabrik Gula-Pabrik Gula), membagi plafon KKPE pada Bank Bukopin, mendampingi AO untuk KKPE.<sup>59</sup>

Berawal pada bulan April 2011, Novel Fatrio mengajukan atau menyerahkan kepada saksi Avia Kusuma Dewi (Account Officer) mengenai persyaratan KKPE dari KPTR Sumber Jaya dan pada bulan Mei 2011 mengajukan persyaratan KKPE Raksa Jaya, sebenarnya dari KPTR tersebut tidak pernah diajukan oleh Pengurus KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya.<sup>60</sup>

Account Officer membuat proposal dan menyerahkan kepada sekretaris kredit komite untuk dimintakan persetujuan kredit komite, setelah disetujui admin kredit akan mendroping dana ke rekening pemohon. Kemudian terdakwa, Novel Fatrio menandatangani surat-surat dan membubuhkan stempel tanpa persetujuan pengurus KPTR Raksa Jaya, KPTR Sumber Jaya dan Administratur PG Sumber Harjo dan Bagian CI (Credit Investigasi) dalam melakukan pengecekan lahan. Pengecekan lahan KPTR Raksa Jaya dilakukan oleh Novel Fatrio, Eko Setyo Nugraho dan Kasidi

---

<sup>59</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 3-4

<sup>60</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 6

(Pengurus KPTR Raksa Jaya), sedangkan untuk KPTR Sumber Jaya pengecekan lahan dilakukan oleh Avia Kusuma Dewi, Eko Setyo Nugraho dan Kusnendar (Orang Pabrik Gula Sumber Harjo).

Berkaitan dengan RDKK (Rencana *Definitive* Kebutuhan Kelompok) yang telah dibuat Novel Fatrio sesuai dengan RDKK sebelumnya yang pernah diajukan oleh KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya sehingga bila dilakukan pengecekan benar adanya lahan tebu sesuai dengan RDKK. Avia Kusuma Dewi dan Eko Setyo Nugroho tidak mengetahui bahwa RDKK yang membuat adalah Novel Fatrio. Pada saat menjelang dropping dana, Avia Kusumadewi mengetahui karena pernah menanyakan kepada terdakwa tentang lokasi lahan tebu yang tidak seharusnya memperoleh KKPE yang mana seharusnya lokasi lahan tebu yang dicek untuk pengajuan KPTR Sumber Jaya seharusnya di wilayah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal dan RDKK tersebut seharusnya untuk KPTR Mulia di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kemudian karena Avia Kusuma Dewi telah mengetahui adanya pembuatan dokumen palsu tersebut terdakwa memberikan imbalan kepada Avia sebesar Rp 132.500.000,- dan juga Eko Setyo Nugraho sebesar Rp 60.000.000,- serta memberikan pinjaman sebesar Rp 135.000.000,- yang mana dana tersebut berasal dari pencairan kredit fiktif.

Dana Rp 7.094.550.000,- tidak diteruskan ke pengurus Koperasi KPTR Sumber Jaya dan tidak diteruskan ke rekening PG Sumberharjo namun digunakan untuk kepentingan beberapa orang dan salah satunya sebagai pembayaran hutang atas talangan-talangan.<sup>61</sup>

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sumber Jaya :

<b>Tanggal</b>	<b>Nominal</b>	<b>Keterangan</b>
25/04/2011	Rp 110.000.000,-	Dari rekening KPTR Sumber Jaya oleh Terdakwa disetorkan ke rekening Parmanto.

<sup>61</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 62

27/04/2011	Rp 3.580.000.000,-	Disetorkan ke KPTR Mulia oleh Afroni.
	Rp 3.420.000.000,-	Disetorkan ke KPTR Raksa Jaya.
	Rp 600.000.000,-	Ditarik oleh Afroni.
28/04/2011	Rp 700.000.000,-	Disetorkan ke rekening Parmanto dan dipindahbukukan ke rekening Farah Fauziah (Notaris) sebagai pembayaran sebagian pembelian tanah di Debong, Kota Tegal.
29/04/2011	Rp 600.000.000,-	Pemindahbukuan dari rekening Sumber Jaya yang sudah ditarik oleh Afroni pada tanggal 27 April 2011 ke rekening Bambang Purnomo.

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Raksa Jaya :

<b>Tanggal</b>	<b>Nominal</b>	<b>Keterangan</b>
19/05/2011	Rp 315.000.000,-	Dari rekening KPTR Raksa Jaya ditarik oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Kusnadi dan disetorkan ke rekening Parmanto untuk pembelian mobil Camry warna telur asin.
23/05/2011	Rp 6.560.000.000,-	Dari rekening KPTR Raksa Jaya dipindahkan ke rekening pasif Pabrik Gula Sumber Harjo.
	Rp 5.398.000.000,-	Disetorkan ke rekening KPTR Sumber Harjo oleh Pabrik Gula

		Sumber Harjo dan kemudian ditarik tunai oleh Kusnadi.
26/05/2011	Rp 458.000.000,-	Sisa dana dari rekening Pabrik Gula Sumber Harjo (pasif) dipindahbukukan ke rekening KPTR Raksa Jaya.
	Rp 432.500.000,-	Sisa uang yang sudah dipindahbukukan ke rekening KPTR Raksa Jaya ditarik oleh Indri Wijayanti (Putri Parmanto).
06/06/2011	Rp 643.584.000,-	Sisa dana di rekening pasif Pabrik Gula Sumber harjo dipindahbukukan ke rekening Terdakwa.

Pengajuan kredit fiktif a.n. KPTR Sumber Jaya sebanyak Rp 7.094.550.000,- dan pengajuan kredit a.n. KPTR Raksa Jaya sejumlah Rp 6.845.166.000,- yang dilakukan oleh terdakwa, maka Bank Bukopin telah menyetujui dan menyalurkan kredit kepada KPTR Reksa Jaya pada tanggal 19 Mei 2011 dan KPTR Sumber Jaya pada tanggal 26 April 2011 sejumlah yang diajukan tersebut, dari pencairan uang tersebut terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan melunasi hutang-hutang terdakwa sebagai akibat bisnis usaha dengan saksi Parmanto. Sampai dengan keluarnya laporan kredit tersebut tidak ada pelunasan ke Bank Bukopin Cabang Tegal.<sup>62</sup>

## B. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal dimuat dalam surat, hakim akan memeriksa perkara dan pemeriksaan berdasarkan dan didasarkan kepada surat dakwaan. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat

<sup>62</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 74

perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tersebut menjadi konsep penarikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>63</sup>

Penuntut umum adalah orang yang berwenang membuat dakwaan dalam suatu kasus peradilan pidana, sesuai Pasal 1 butir (7) KUHAP, “Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka pengadilan”.

Bentuk dakwaan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Pada praktiknya dakwaan tunggal juga sering disebut dengan istilah dakwaan biasa. Diperbandingkan dengan dakwaan lainnya, ditinjau dari aspek pembuatannya dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat. Lazim terjadi dalam praktik apabila Jaksa/Penuntut Umum mempergunakan bentuk dakwaan tunggal, Jaksa/Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari tindak pidana yang didakwakan.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 376

paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya 1 (satu) dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

### 3. Dakwaan Subsidair/Bersusun/Berlapis

Terminologi dakwaan subsidairit dalam praktik peradilan disebut sebagai dakwaan pengganti, dakwaan "*subsidair ten laste Legging*", dan sebagaimana Menurut M. Yahya Harahap selaku Tuadu Pidaum menentukan bahwa dakwaan subsidair dapat didefinisikan sebagai "Surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan atau biasa juga diartikan, dakwaan berikutnya sebagai cadangan dari dakwaan teratas dan membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya". Pada hakikatnya dakwaan subsidair hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif, akan tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidair hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat dahulu mempertimbangkan, dakwaan terberat dahulu (primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti kemudian hakim memperimbangkan dakwaan berikutnya (subsidair) dan seterusnya, dan sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya (subsidair dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.

### 4. Dakwaan Kumulatif

Pada dakwaan kumulatif, dibuat oleh jaksa/penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari suatu perbuatan pidana

dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.

#### 5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-1, ke-2, dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis.<sup>64</sup>

Berdasarkan paparan kasus di atas maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 4 dakwaan yang berbentuk alternatif terhadap Novel Patrio. Maksud dari dakwaan alternatif adalah jika satu pasal yang dipakai tidak terbukti maka masih ada pasal lain yang dapat digunakan, namun seandainya dari pasal-pasal tersebut terbukti maka hanya salah satu pasal yang dipakai untuk mendakwa.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Novel Patrio, SE. MM. bin Fatchudin Rosyidi, SH. dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan *pertama*, diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau;  
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) berbunyi :  
“Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”
2. Dakwaan *kedua*, diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau;  
Pasal 49 ayat (2) huruf (b) berbunyi :

---

<sup>64</sup> Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2018, hlm. 111-112

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

3. Dakwaan *ketiga*, diduga melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI Nomor 15 Tahun 2002 dan UURI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau;

Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanaan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan

- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi

Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

4. Dakwaan *keempat*, diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 263 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Penuntutan menurut Pasal 1 (7) KUHAP adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan.<sup>65</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl dengan terdakwa Novel Fatrio, SE., MM. bin

---

<sup>65</sup> KUHAP Pasal 1 Ayat 7, Bab Ketentuan Umum

Fatchudin Rosyidi, SH. Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dan adanya tindak pidana pencucian uang.<sup>66</sup>

Setelah melalui pemeriksaan saksi dan bukti Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Novel Fatrio, SE., MM., bin Fatchudin Rosyidi, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahunn 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>67</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl**

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim juga harus membuat keputusan-keputusan yang

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 139

<sup>67</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 140

adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini menggunakan beberapa dasar berdasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah dijatuhkan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis undang-undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi (dua) macam putusan, yaitu formil dan materiil.<sup>68</sup>

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari :

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoedgeverklaing*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig de acte va berwijzing*).
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena adanya perselisihan (*prejudisiel*).

Sedangkan, putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*). Putusan yang terdiri dari :

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vjriipraak*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

---

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 112

3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Dalam kasus ini hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi pemidanaan.

Surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan satu dakwaan saja, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dawaan yang terdahulu yaitu dakwaan kesatu.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 09/Pid. Sus/2013/PN.Tgl, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur 1 : Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Anggota dewan komisaris adalah orang yang diangkat/menduduki jabatan sebagai dewan komisaris, sedangkan yang dimaksud dewan komisaris adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat sebagai direksi. Pengertian direksi adalah orang yang diangkat/menduduki jabatan sebagai direksi, sedangkan yang dimaksud direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas

pengurusan, serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai bank adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan/gaji dari bank. Setelah memeriksa identitas terdakwa, keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Novel Fatrio merupakan Pegawai Bank Bukopin tercatat sejak tahun 2005 sampai dengan bulan November 2011.

2. Unsur 2 : Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

Menurut hukum, “dengan sengaja” adalah kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan pencatatan palsu adalah pencatatan yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan hingga membuat atau menyebabkan adanya pencatatan yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dan memang dikehendaki.

3. Unsur 3 : Dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Laporan adalah catatan informasi. Transaksi adalah pelunasan (pembayaran) pembayaran. Dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dengan mempergunakan rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pemegang rekening.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI

---

<sup>69</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Halaman 168-175

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, oleh karena itu perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan Bank Bukopin
2. Perbuatan terdakwa merusak citra perbankan khususnya Bank Bukopin Tegal

Hal-hal yang meringankan :

1. Adanya keteledoran dari pihak lain dalam menjalankan kegiatan perbankan
2. Terdakwa telah berusaha meminta agar Parmanto mengembalikan aset-aset yang diperoleh dari hasil perbuatannya pada Bank Bukopin
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
4. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya
5. Terdakwa belum pernah dihukum
6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Berikut substansi putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh pihak bank di Pengadilan Tegal Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. majelis hakim memvonis terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novel Fatrio, SE. MM. bin H. Fatchudin Rosyidi, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Novel Fatrio, SE. MM. bin H. Fatchudin Rosyidi, SH. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

*Pertama*

- a. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Budidaya Tanaman Tebu a.n. KPTR Raksa Jaya wilayah PG Sumber Harjo untuk MT 2010 sebesar Rp 4.953.211.000,- dan Rp 6.663.150.000,-.
- b. 1 (berkas) Asli Memorandum No. 71/TGL.AY/V/2010 perihal Analisa Yuridis atas Permohonan Kredit a.n. KPTR Raksa Jaya.
- c. 1 (berkas) Asli MCC Lengkap untuk Fasilitas Kredit Raksa Jaya sebesar Rp 4.953.211.000,- dan Rp 6.663.150.000,-.
- d. Asli SPPK No. 311/TGL-PIM/2010 tanggal 26 Mei 2010 untuk fasilitas kredit Raksa Jaya sebesar Rp 4.953.211.000,- dan Rp 6.3000.608.000,-.
- e. Asli perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 259/PK/Lgl.TGL/V/2010.
- f. Asli perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 260/PK/Lgl.TGL/V/2010.
- g. Asli Akta Penanggungan (*Borgtocht*) dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Semusim PG Sumber Harjo.
- h. Asli perjanjian kerja sama antara PTP Nusantara IX dengan PT Bank Bukopin Tbk, Cabang Tegal tentang Pembiayaan Kredit Ketahanan

Pangan Tebu Rakyat kepada Koperasi dan atau Kelompok Tani Binaan MTT 2010/2011.

- i. Asli surat Aksep sebesar Rp 4.953.211.000,-
- j. Asli surat Aksep sebesar Rp 6.663.150.000,-
- k. 1 (satu) bundel asli dokumen pengajuan kredit dari KPTR Raksa Jaya untuk Plafond sebesar Rp 4.953.211.000,-
- l. 1 (satu) bundel asli dokumen pengajuan kredit dari KPTR Raksa Jaya Plafond sebesar Rp 6.663.150.000,-
- m. 1 (satu) berkas asli surat Nomor 27/KPTR/IV/2011, tanggal 23 April 2011, permohonan kredit dari KPTR Sumber Harjo dengan Plafond sebesar Rp 7.094.550.000,-
- n. 1 (satu) berkas asli surat Nomor SBJ/PENEG/ /2011, tanggal 25 April 2011, rekomendasi khusus dari Pabrik Gula Sumber Harjo dengan Plafond sebesar Rp 7.094.550.000,-
- o. 1 (satu) berkas asli memorandum Nomor 77/Lgl. TGL/IV/2011 perihal Analisa Yuridis atas Permohonan Kredit a.n. KPTR Sumber Jaya.
- p. 1 (satu) berkas asli MCC lengkap untuk fasilitas kredit Sumber Jaya Rp 7.094.550.000,-
- q. 1 (satu) berkas asli SPPK Nomor /TGL-PIM/V/2011 tanggal 25 April 2011 untuk fasilitas kredit Sumber Jaya sebesar Rp 7.094.550.000,-
- r. Asli perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 56/PK/Lgl.TGL/IV/2011.
- s. Asli akta penanggungan (*Borgtocht*) dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Semusim PG Sumber Harjo.
- t. Asli perjanjian kerja sama antara PTP Nusantara IX dengan PT Bank Bukopin Tbk, Cabang Tegal tentang pembiayaan kredit ketahanan pangan tebu rakyat kepada koperasi dan atau kelompok tani binaan MTT 2011/2012.
- u. Asli surat aksep sebesar Rp 7.094.550.000,- pada April 2011.

- v. 1 (satu) bendel asli rekening giro No. 1000192381 Raksa Jaya KPTR Periode Januari 2009 s/d Maret 2012.
- w. 1 (satu) bendel asli rekening tabungan No. 3801200044 Bisnis Raksa Jaya, KPTR Periode Mei 2009 s/d Desember 2010.
- x. 1 (satu) bendel asli rekening giro No. 1000402385 Sumber Jaya KPTR, KSU periode Oktober 2009 s/d Februari 2012.

*Kedua*

1. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 11604401 Rp 3.328.959.018,-.
2. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 11123002 pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar Rp 3.328.000.000,-
3. 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 11123004 pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 1110023001 pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 498.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 400.000.000,-.
7. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 111023002 pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 560.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp 390.000.000,-.
9. 1 (satu) lembar asli surat pengurus KPTR Raksa Jaya "Pemalang" Nomor : 08/KPTR/V/2011 pada tanggal 5 Mei 2011 perihal Permohonan Kredit Ketahanna Pangan (KKP) MT.2011/2012.
10. 1 (satu) lembar asli surat PTP Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Semusim PG Sumber Harjo No. SBJ/PESWA?018/2011 pada tanggal 5 Mei 2011 perihal Rekomendasi khusus dan 1 (satu) bundel fotocopy proposal kepada Credit Committee.

11. 1 (satu) lembar asli memo transaksi No. 33/BCS-CI/V/2011 pada tanggal 18 Mei 2011 dan 1 (satu) bundel print out foto-foto.
12. 4 (empat) lembar asli memorandum sehubungan perjanjian kredit No. 1100020038 pada tanggal 19 Mei 2011.
13. 4 (empat) lembar asli surat No. /TGL-PIM/V/2011 pada tanggal 19 Mei 2011 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja.
14. 6 (enam) lembar asli perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 62/PK/Lgl.TGL/V/2011 pada tanggal 19 Mei 2011.
15. 3 (tiga) lembar asli akta penangguhan (*Boorgtoocht*) pada tanggal 19 Mei 2011 PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG Sumber Harjo.
16. 1 (satu) lembar asli surat aksep sebesar Rp 6.845.166.500,-.
17. 1 (satu) lembar print out memorandum No. 020/MEMO-DKK/III/2012 pada tanggal 19 Maret 2012 perihal Individual Limit Kredit Komite KKP-TR.
18. 1 (satu) bendel print out standart operating procedure pra komite kredit, standart operating procedure komite kredit, standart operating procedure dropping kredit, standart operating procedure review kredit dan job desk account officer UKMK, job desk pemimpin cabang.
19. 2 (dua) lembar asli memorandum sehubungan perjanjian kredit No. 900008538 pada tanggal 27 April 2011 dan 2 (dua) lembar rincian pelunasan (bunga dan fee) KPTR Sumber Jaya.
20. 2 (dua) lembar asli memorandum sehubungan perjanjian kredit No. 900008238 pada tanggal 27 April 2011 dan 2 (lembar) rincian pelunasan (bunga dan fee) KPTR Raksa Jaya Fas. VI.
21. Print out rekening tabungan siaga Bukopin No. Rekening 380100182 an. Kusnadi periode bulan Mei 2010-Juni 2012.
22. Print out rekening tabungan Bank Bukopin No. Rekening 380100182 an. H. Parmanto periode bulan April 2007-Juli 2012.

23. Print out rekening Giro Bank Bukopin No. Rekening 1000427388 an. H. Parmanto periode bulan Oktober 2010-Juni 2012.
24. Print out rekening tabungan bisnis Bank Bukopin No. Rekening 3801200139 an. H. Parmanto periode bulan Oktober 2010-Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 129479099 pada tanggal 29 April 2011 sebesar 134.000.000,-.
26. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 1209479100 pada tanggal 29 April 2011 sebesar Rp 450.000.000,-.
27. 1 (satu) lembar asli MKK Fasilitas MK KKP TR 2011/2012 KPTR Sumber Jaya plafond sebesar Rp 7.094.550.000,-.
28. 1 (satu) lembar asli keputusan dan persyaratan anggota komite kredit fasilitas kredit an. KPTR Sumber Jaya sebesar tanggal 25 April 2011 sebesar Rp 7.094.550.000,-.
29. 1 (satu) lembar asli memo dropping fasilitas kredit an. KPTR Sumber Jaya sebesar Rp 7.094.550.000,-.
30. 1 (satu) lembar asli memo permohonan transaksi dan analisa yuridis dari AO Afia Kusuma Dewi fasilitas Kredit an. KPTR Sumber Jaya tanggal 21 April 2011, plafond Rp 7.094.550.000,-.
31. 1 (satu) lembar asli rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) MT 2011/2012 wilayah KPTR Sumber Jaya areal Pemalang-Purbalingga TRT I sebesar Rp 3.639.600.000,- dan 1 (satu) lembar TRT II sebesar Rp 3.454.950.000,- dengan total Rp 7.094.550.000,-.
32. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 250.000.000,-.
33. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 250.000.000,-.
34. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin pada tanggal 28 Maret 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 150.000.000,-.
35. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 28 Maret 2011 rekening Rifai B Sultoni sebesar Rp 100.000.000,-.

36. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 29 Maret 2011 rekening Ngo Bambang Sumardi sebesar Rp 500.000.000,-.
37. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 30 Maret 2011 rekening Ruhadi sebesar Rp 850.000.000,-.
38. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 30 Maret 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 850.000.000,-.
39. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 31 Maret 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 15.000.000,-.
40. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 31 Maret 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 30.000.000,-.
41. 1 (lembar) asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 1 April 2011 rekening Ruhadi sebesar Rp 650.000.000,-.
42. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 1 April 2011 rekening Ngo Bambang Sumardi sebesar Rp 620.000.000,-.
43. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 1 April 2011 rekening Ngo Bambang Sumardi sebesar Rp 30.000.000,-.
44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 4 April 2011 rekening Ruhadi sebesar Rp 130.000.000,-.
45. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening KPTR Sumber Jaya sebesar Rp 1.325.000.000,-.
46. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 1110023007 tanggal 4 April 2011 Rp 1.325.000.000,-.
47. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 235.000.000,-.
48. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 800.000.000,-.
49. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening Purnomo sebesar Rp 250.000.000,-.

50. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 7 April 2011 rekening Ruhadi sebesar 165.000.000,-.
51. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening Novel Fatrio sebesar Rp 60.000.000,-
52. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 5 April 2011 rekening Fatchudin Rosidi sebesar Rp 100.000.000,-
53. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 7 April 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 165.000.000,-.
54. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 8 April 2011 rekening Ruhadi sebesar Rp 450.000.000,-.
55. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 8 April 2011 rekening Abdullah Musa sebesar Rp 350.000.000,-.
56. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 8 April 2011 rekening Rifai B Sultoni sebesar Rp 100.000.000,-.
57. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 11 April 2011 rekening Ruhadi sebesar Rp 540.000.000,-.
58. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bukopin Cabang Tegal No. 1209479503 tanggal 11 April 2011 Rp 500.000.000,-.
59. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 11 April 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 500.000.000,-.
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 11 April 2011 rekening Eny Atnayati sebesar Rp 40.000.000,-.
61. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 12 April 2011 rekening KPTR Sumber Jaya sebesar Rp 1.900.000.000,-.
62. 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Bukopin tanggal 9 April 2011 rekening Rarmin Rp 150.000.000,-.
63. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 9 November 2011 rekening Tarmin sebesar Rp 280.00.000,-.
64. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin tanggal 12 April 2011 rekening Parmanto sebesar Rp 900.000.000,-.

65. 4 (empat) lembar asli surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja KPTR Raksa Jaya No. /TGL-PIM/III/2-11 tanggal 18 Maret 2011, plafond sebesar Rp 11.613.541.000,-.
66. 3 (tiga) lembar asli akta Penangguhan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG Sumber Harjo untuk KPTR Raksa Jaya plafond Rp 11/613.541.000,-.
67. 1 (satu) lembar asli memo dropping fasilitas kredit an. KPTR Raksa Jaya sebesar Rp 11.613.541.000,-.
68. 2 (dua) lembar asli MKK Fasilitas KKP TR 2011/2012 an. KPTR Raksa Jaya plafond Rp 11.613.541.000,-.
69. 1 (satu) lembar asli keputusan dan persyaratan anggota komite kredit fasilitas kredit an. KPTR Raksa Jaya tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp 11.613.541.000,-.
70. 6 (enam) lembar asli memo transaksi tanggal 18 Maret 2011 lahan tebu KPTR Raksa Jaya Musim Tanam 2011/2012.
71. 12 (dua belas) lembar asli perjanjian Kerja Sama antara PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG sumber Harjo dan Bank Bukopin Cabang Tegal tentang Pembiayaan Kredit KPTR kepada Koperasi dan atau Kelompok tani Bunaan MT 2011/2012 tanggal 18 Maret 2012.
72. 1 (satu) lembar asli slip setoran/deposit Bank Bukopin Cabang Tegal pada tanggal 31 Mei 2010 rekening an. Kusnadi sebesar Rp 6.300.608.000,-.

*Ketiga*

Fotocopy print out buku tabungan Siaga nomor rekening 3801001532 atas nama Kusnadi alamat Desa Paduraksa RT 04/05, Pemalang periode 18 Oktober 2005-19 Maret 2012.

*Keempat*

19 lembar cek rekening No. 1000416386.

*Kelima*

1 (satu) buku arsip bentuk-bentuk stempel yang pernah dibuat.

*Keenam*

Fotocopy surat Bank Bukopin Nomor /TGL-PIM/VI/2011 tanggal 21 Juni 2012 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Repayment Schedule No. Pinjaman 1100021638.

*Ketujuh*

1 (satu) bendel fotocopy rekening koran PT BII Cabang Tegal an. H. Parmanto No. Rekening 9-049-002301 tanggal rekening 30 Januari 2009-31 Desember 2009.

*Kedelapan*

2 (dua) lembar Fotocopy salinan surat keputusan No. SKEP/296-DIR/08/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Karyawan PT Bank Bukopin, Tbk.

*Kesembilan*

1 (satu) bendel Print out rekening koran tabungan Bank Bukopin No. Rekening 3801002360 atas nama Evira Takaryanti periode Juli 2007-November 2011.

*Kesepuluh*

Serifikat HM No. 969 Prop Jawa Tengah Kota Tegal Kec. Tegal Barat Kelurahan Pesurungan Kidul letak tanah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tegal, nama pemegang hak Parmanto yang dikembalikan kepada Bank Bukopin Tegal.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>70</sup>

Dari amar putusan ini bisa disimpulkan bahwa terdakwa mendapat putusan lebih ringan 6 (enam) tahun, dari tuntutan jaksa penuntut umum yang semula 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan penjara menjadi 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara.

**BAB IV**  
**SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN**  
**OLEH PIHAK PERBANKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**  
**DALAM PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.**

**A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Positif dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl**

Pengadilan Negeri Tegal telah mengeluarkan putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl tentang tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak perbankan. Terdakwa dalam kasus ini berprofesi sebagai *Account Officer* di Bank Bukopin Cabang Tegal hingga mengakibatkan kerugian bank. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tegal menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan

---

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl, hlm. 219-249

kepadanya. Terdakwa berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Dalam kejadian tersebut penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal menggunakan alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi dan juga dokumen-dokumen yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jadi hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambahkan keyakinan hakim.

Majelis hakim memutuskan dalam putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl bahwa terdakwa Novel Fatrio, SE.MM bin Fatchudin Rosyidi, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen yang melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Novel Fatrio, SE.MM bin Fatchudin Rosyidi, SH dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian majelis hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.<sup>71</sup>

Pemberian hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tentunya harus mempertimbangkan dengan matang dan sesuai undang-undang yang berlaku. Hakim juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti jika seseorang telah melanggar undang-undang, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl., hlm. 219

Melainkan dengan kepentingan terdakwa yakni terdakwa tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorangpun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah tidak mendapat hukuman terlalu berat (terkandung dalam asas *equality before the law*).<sup>72</sup>

Menurut kasus yang penulis teliti ini, pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam putusan perkara Nomor 09/Pid.Sus/PN.Tgl terdakwa Novel Fatrio, SE bin H. Fatchudin Rosyidi, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen yang melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Fakta-fakta persidanganpun berhasil diungkap bahwa terdakwa sengaja melakukan pemalsuan dokumen. Berawal pada bulan April 2011, Novel Fatrio mengajukan atau menyerahkan kepada saksi Avia Kusuma Dewi (Account Officer) mengenai persyaratan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dari KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) Sumber Jaya dan pada bulan Mei 2011 mengajukan persyaratan KKPE Raksa Jaya, sebenarnya dari KPTR tersebut tidak pernah diajukan oleh Pengurus KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya.

RDKK (Rencana *Definitive* Kebutuhan Kelompok) yang telah dibuat Novel Fatrio sesuai dengan RDKK sebelumnya yang pernah diajukan oleh KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya sehingga bila dilakukan pengecekan benar adanya lahan tebu sesuai dengan RDKK. Avia Kusuma Dewi (*Account Officer*) dan Eko Setyo Nugroho tidak mengetahui bahwa RDKK yang membuat adalah Novel Fatrio. Pada saat menjelang dropping dana, Avia Kusumadewi mengetahui karena pernah menanyakan kepada terdakwa tentang lokasi lahan tebu yang tidak seharusnya memperoleh KKPE yang mana seharusnya lokasi lahan tebu yang dicek untuk pengajuan KPTR Sumber Jaya seharusnya di wilayah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten

---

<sup>72</sup> Lubut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, (Jakarta:Djambatan, 2005), hlm. 3-4

Tegal dan RDKK tersebut seharusnya untuk KPTR Mulia di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kemudian karena Avia Kusuma Dewi telah mengetahui adanya pembuatan dokumen palsu tersebut terdakwa memberikan imbalan kepada Avia sebesar Rp 132.500.000,- dan juga Eko Setyo Nugraho sebesar Rp 60.000.000,- serta memberikan pinjaman sebesar Rp 135.000.000,- yang mana dana tersebut berasal dari pencairan kredit fiktif.

Dana Rp 7.094.550.000,- yang diajukan oleh terdakwa dengan mengatasnamakan KPTR Sumber Jaya dan KPTR Raksa Jaya tidak diteruskan ke pengurus Koperasi KPTR Sumber Jaya dan KPTR Raksa Jaya dan tidak diteruskan ke rekening PG Sumberharjo namun digunakan untuk kepentingan beberapa orang dan salah satunya sebagai pembayaran hutang atas talangan-talangan.

Akan tetapi dalam hal ini penulis melihat pertimbangan yang mengindikasikan bahwa terdakwa Novel Patrio, SE bin H. Fatchudin Rosyidi, SH dengan vonis penjara 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) memang dianggap masih ringan tetapi sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, karena hakim memutus suatu hukuman tidak melebihi tuntutan jaksa yaitu dengan tuntutan 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penetapan pasal yang diambil hakim tentunya melalui berbagai pertimbangan yang matang, namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dasar unsur kesalahannya dimuat dalam pasal :

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
2. Pasal 49 ayat (2) huruf b UURI 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

3. Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI Nomor 15 Tahun 2002 dan UURI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.
4. Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu tentang Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Dalam kasus ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana pada terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau dakwaan alternatif kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Harus memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif

pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank.
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu.
3. Dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan.

Anggota dewan komisaris adalah orang yang diangkat/menduduki jabatan sebagai dewan komisaris, sedangkan yang dimaksud dewan komisaris adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat sebagai direksi. Pengertian direksi adalah orang yang diangkat/menduduki jabatan sebagai direksi, sedangkan yang dimaksud direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan, serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai bank adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan/gaji dari bank. Terdakwa tercatat sebagai pegawai Bank Bukopin sejak tahun 2005 hingga November 2011, pada tahun 2007 terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan tugas sebagai *Account Officer* (AO) dan pada tahun 2010 ditunjuk sebagai koordinator *Account Officer*.

Menurut keterangan para terdakwa ketika terdakwa melakukan pencatatan palsu memang benar adanya dikehendaki dan disadari oleh terdakwa hingga menyebabkan adanya pencatatan yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). Menurut saksi Afia Kusumadewi, terdakwa mengajukan surat permohonan kredit fiktif atas nama Koperasi Reksa Jaya dan Koperasi Sumber Jaya. Setiap terdakwa melakukan transaksi yang menghap Teller adalah terdakwa sendiri, tetapi untuk rekening penyetor dan penarikan adalah atas nama orang lain (diantaranya: atas nama Kusnadi, Agus Budiyono, Koperasi Raksa Jaya dan Koperasi Sumber Jaya) dan terdakwa beralasan yang bersangkutan sedang berada di Banking Hall. Menurut keterangan terdakwa, terdakwa bersedia melakukan perbuatan ini

dikarenakan terdakwa diperintah oleh Edy Junaedi dalam hal ini adalah mantan pimpinan terdakwa, dan karena adanya janji imbalan yang akan diberikan oleh Parmanto kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit rumah di Semarang, 1 (satu) unit mobil Lexus, dan 10% dari nilai kredit.

Unsur dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Bermula dari saksi Afia Kusumadewi yang diberikan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama KPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya yang menjadikan dasar untuk memproses pencairan kredit terdakwa pada Bank Bukopin Tegal. Terdakwa juga melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dengan mempergunakan rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pemegang rekening, menerbitkan warkat cek dengan mengatasnamakan pemegang rekening untuk melakukan penandatanganan dan penarikan dana-dana nasabah (debitur), dan membuka rekening tabungan dengan mengatasnamakan orang lain.

Dari hasil uraian di atas menurut analisis penulis pemilihan salah satu dari 4 (empat) dakwaan tersebut yang dinilai sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 sudah tepat. Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan delik tunggal tentang pembuatan adanya pencatatan palsu.

Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Pasal 2 mengatur tentang sanksi pidananya, yang berbunyi “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lam 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Mejelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Novel Fatrio, SE.MM bin H. Fatchudin Rosyidi, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Mejelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Novel Fatrio, SE.MM bin H. Fatchudin Rosyidi, SH dengan pidana penjara selam 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut Simons ada 5 (lima) unsur yang dapat membuat seorang terdakwa dapat dipidana, antara lain :

1. Perbuatan, bahwa dalam hal ini jelas bahwa terdakwa telah melakukan pencatatan palsu atau pemalsuan dokumen kredit fiktif yang mengatasnamakan Koperasi Reksa Jaya dan Koperasi Sumber Jaya di Bank Bukopin Cabang Tegal.
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*). Apabila suatu perbuatan itu memenuhi delik, maka itu merupakan tanda/indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dalam kasus yang dialami terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan.

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*), bahwa seseorang mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Terdakwa dalam hal ini katakan bahwa normal jiwanya dan mampu bertanggungjawab juga dapat menilai dengan pikirannya bahwa perbuatannya itu dilarang.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Pasal 55 RKUHP terdapat pedoman pemidaan yang belum diatur dalam UU kita, diantaranya :

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
  - a. Kesalahan pembuat tindak pidana, bahwa dalam kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencatatan palsu dokumen kredit fiktif.
  - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama rekan-rekannya.
  - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
  - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, tindak pidana dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari mantan atasannya Edy Junaedi dan rekannya Parmanto dengan imbalan rumah, mobil dan 10% dari nilai kreditnya.
  - e. Cara melakukan tindak pidana, terdakwa melakukan tindak pidana pencatatan dokumen palsu dengan cara bekerja sama dengan pegawai lainnya.
  - f. Sikap tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
  - h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya
  - i. Pemaafan dari korban dan keluarga
  - j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- 2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian jelas bahwa sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian faktor pertimbangan hakim dengan fakta-fakta terungkap dalam persidangan yang menjadi rujukan utama untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam suatu putusan yang menghasilkan ketelitian, kejelian dan kecerdasan hakim dalam upaya mengemukakan dan menemukan fakta suatu kasus yang menjadikan faktor penting dalam memutuskan perkara, juga dalam hal pertimbangan hakim dalam faktor pembena dan meringankan terdakwa juga diperhatikan. Hal lain lagi yang penulis amati adanya cara pandang hakim dalam melihat sebuah perkara melalui cara yang digunakan terdakwa sesuai hati nurani atau karena adanya keterpaksaan. Maka keputusan hakim dalam hal ini sudah tepat, dan diterapkannya hukuman tersebut maka tidak akan ada lagi bentuk kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat dan terdakwa dapat segera sadar dan faham atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

**B. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.<sup>73</sup>

Tindak pidana pemalsuan dokumen ini termasuk ke dalam tindakan *al-Kizb* yang berarti berbohong, dalam Islam berbohong merupakan salah satu sifat kemunafikan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 50 :

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

*“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah ? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”* (Q.S. An-Nisa' ayat 50).

Quraish Shihab menafsirkan “Bagaimana mereka dapat mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dengan seperti itu ? Cukuplah kebohongan itu menjadi dosa yang nyata, yang mengungkap segala keburukan yang mereka sembunyikan.”<sup>74</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan yang masuk dalam hal itu. Dijelaskan bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan dokumen/surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi dokumen tersebut.

<sup>73</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 136

<sup>74</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-50#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020, pukul 10.56 WIB

إِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَإِذَا أَتْتُمَنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ثَلَاثُ آيَاتِ الْمُنْفِقِ

“Tanda-tanda orang munafiq ada tiga : apabila dia berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberi amanat ia berkhianat.” (HR. Bukhari Muslim)

Al-Faqih berkata : “Muhammad bin Al-Fadll menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A’masy dari Syaqiq bin Salamah dari Abdullah bin Mas’ud ra. bahwasannya Nabi Muhammad □bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ

يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّهَ الْكَذِبَ حَتَّى

يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbing ke sorga. Seseorang itu selalu benar dan membiasakan kebenaran itu sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Jauhilah olehmu dusta karena dusta itu membimbing kepada kejahatan dan kejahatan itu membimbing ke dalam nerak. Seseorang itu selalu berdusta dan membiasakan dusta itu sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”<sup>75</sup>

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk

<sup>75</sup> Muslich Shabir, *Tanbihul Ghafilin: Peringatan Bagi Orang-Orang Yang Lupa*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 244

yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu.

Perbuatan pemalsuan tidak termasuk dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qishash* dan *diyat* yang mana kedua *jarimah* tersebut sudah ditetapkan jenis-jenisnya di dalam *nash*, sedangkan pemalsuan tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari itu perbuatan pemalsuan masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* sendiri menurut istilah adalah hukuman yang ketentuannya tidak terdapat dalam *nash syari'at* secara jelas dan dalam memutuskan *uqubah* diserahkan oleh *ulil amri* atau melalui *ijtihad* hakim.<sup>76</sup>

Perbuatan pemalsuan di sini digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* secara murni. Sebab dalam ketentuannya, *jarimah ta'zir* dapat berasal dari *jarimah hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat* (keadaan yang samar/rancu). *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam *nash*, akan tetapi hukumnya belum ditetapkan seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan. Maka itu, perbuatan pemalsuan di sini digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* yang murni sebab jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Adapun sanksi bagi pelaku *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.

---

<sup>76</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Aarabi, 1998), hlm. 57

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* atau *ijtihad* hakim demi kemaslahatan umum.<sup>77</sup>

Pemalsuan Dokumen merupakan perbuatan dusta (*kidzb*), yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik dari nama pihak yang mengajukan sampai, tanda tangan dan stempel hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>78</sup>

Sanksi pidana pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Islam memiliki kesesuaian dengan hukuman yang dijatuhkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan hukuman *ta'zir*, hal ini terdapat dalam kitab *Mansuah Fiqh Umar bin Khattab*, sebagai berikut:

وَضُرِبَ مُعَانِبِنِ زُرْدَةَ مِائَةً وَحَبَسَ ضُهُ ثُمَّ نَفَاهُ لِأَنَّهُ زَوَرَ خَاتَمَ بَيْتِ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَخَذَ

بِهِ بَعْضُ الْمَالِ

“*Mu'an bin Zaidah dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara kemudian diasingkan karena dia telah memalsukan cincin (stempel) dan mencuri sebagian harta di Baitul Mal.*”

Mu'an bin Zaidah telah terbukti melakukan pemalsuan stempel dan telah mengambil sebagian harta di Baitul Mal, dan sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu unsur formil atau rukun *syar'i* bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mu'an adalah perbuatan yang ada di dalam nash yaitu larangan melakukan kebohongan atau pemalsuan. Kemudian juga telah memenuhi unsur materil atau rukun *maddi*, yaitu tindakan tersebut melawan

<sup>77</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 293

<sup>78</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Panamadani, 2004), Cet. 1, hlm. 6

hukum dengan memalsukan stempel untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian. Unsur moril atau rukun *adabi*, yakni Mu'an bin Zaidah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi yang harus diterima oleh Mu'an yaitu hukuman *ta'zir* berupa dihukum cambuk seratus kali, lalu dihukum penjara, kemudian diasingkan setelahnya. Pelaksanaan hukuman cambuk atau jilid, alat yang digunakan adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil) atau tongkat.

Para *fuqaha* memperlakukan pelaksanaan hukuman jilid tersebut. Menurut Hanafiah, jilid sebagai *ta'zir* pelaku akan merasa jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada cambukan dalam *had*. Selain Hanafiah menyamakan cambuk pada *ta'zir* dengan *hudud*.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *muhannas* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi saw dengan mengasingkan pelaku keluar dari Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap al-Qur'an, pemalsuan stempel Baitul Mal, seperti kasus di atas. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan atau dibuang karena untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>79</sup>

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*. Baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, *baligh* atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena

---

<sup>79</sup> Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260-264

mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman.<sup>80</sup>

Adanya sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen bertujuan untuk memberikan efek jera kepada oknum perbankan yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatan. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan dari pemberian sanksi, yaitu pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenakan sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pemberian hukuman harus setimpal dengan apa yang mereka perbuat agar tidak *mendzalimi* terdawa.

Kasus pemalsuan dokumen ini diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang belum ada ketentuan ukuran sanksinya dan diserahkan oleh penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. *Syari'at* Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits itu dengan *ta'zir* dimana penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan melihat dari berbagai aspek selama pembuktian dalam persidangan termasuk tujuan-tujuan penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta menjadikan efek jera terhadap terdakwa. Pendapat Majelis Hakim dalam memberikan hukuman penjara 6 (enam) tahun 6 (bulan) dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tindak pidana pemalsuan dokumen dalam hukum pidana Islam bukan merupakan tindak pidana *hudud*, *qishash* atau *diyat* tetapi tindak pidana *ta'zir* yang mana merupakan kewenangan *ulil amri* dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Namun menurut penulis hukuman yang diberikan oleh

---

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 531

Majelis Hakim dinilai masih ringan dimana kerugian yang diterima oleh Bank Bukopin Cabang Tegal tersebut mencapai Rp 34.823.546.500,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam hal ini menjadi penghambat dalam proses kinerja dalam bank tersebut.

Jadi hukuman bagi terdakwa dalam perkara pidana Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl tentang pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan apabila diterapkan dalam hukum Islam menurut penulis dijatuhkan hukuman *ta'zir* berupa hukuman cambuk seratus kali, dipenjara, kemudian pengasingan sesuai tindakan Khalifa Umar Ibn Al-Kahttab terhadap Ma'an Ibn Zaidah. Dengan diterapkannya hukuman tersebut maka akan menghasilkan suatu aspek pendidikan dan kemaslahatan, yaitu agar terdakwa menyadari kesalahannya serta terbentuknya moral dan perilaku yang baik sehingga menjadikan masyarakat tentram, aman dan damai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan baik menurut hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar putusan No. 09/Pid.Sus/PN.Tgl bahwa terdakwa Novel Fatrio, SE. MM. bin H. Fatchudin Rosyidi, SH telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai

perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menurut penulis sudahlah tepat dan sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihiuntutannya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian faktor pertimbangan hakim dengan fakta-fakta terungkap dalam persidangan yang menjadi rujukan utama untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam suatu putusan yang menghasilkan ketelitian, kejelian dan kecerdasan hakim dalam upaya mengemukakan dan menemukan fakta suatu kasus yang menjadikan faktor penting dalam memutuskan perkara, juga dalam hal pertimbangan hakim dalam faktor pembena dan meringankan terdakwa juga diperhatikan. Hal lain lagi yang penulis amati adanya cara pandang hakim dalam melihat sebuah perkara melalui cara yang digunakan terdakwa sesuai hati nurani atau karena adanya keterpaksaan. Maka keputusan hakim dalam hal ini sudah tepat, dan diterapkannya hukuman tersebut maka tidak akan ada lagi bentuk kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat dan terdakwa dapat segera sadar dan faham atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

2. Hukum Islam mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen belum ditemukan pembahasan yang khusus mengenai kasus ini. Perbuatan ini termasuk dalam kebohongan (*al-Kidzb*), penipuan, pengelabuhan yang merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum perbankan sendiri dapat digolongkan ke dalam jarimah *ta'zir* mengingat tindak pidana ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash. Menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen adalah hukuman *ta'zir* berupa hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan. Hal ini didasarkan kepada tindakan Usman Ibn Kattab kepada pelaku pemalsuan stempel Bail al-Maal cukup dijadikan landasan bagi pelaku pemalsuan dokumen.

## B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan diharapkan kepada lembaga perbankan untuk lebih meningkatkan prosedur keamanan guna tidak ada lagi kasus pemalsuan dokumen atau semacamnya.
2. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah terutama hakim harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang melakukannya (fungsi *represif*), dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen (fungsi *preventif*), mengingat dampak dari pelaku pemalsuan dokumen dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan dokumen ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang berarti yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

## C. Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi di waktu mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qodir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, Juz I
- Bahreisy, Budi. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, 2018.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Humris, Razmy. 2014. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujieb, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawar (al), Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Panamadani.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- OJK. *Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Pangaribuan, Lubut MP. 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*. Jakarta: Djambatan.
- Rival, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

- Shabir, Muslich. 1993. *Tanbihul Ghafilin: Peringatan Bagi Orang-Orang Yang Lupa*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sofyan, Andi dan Azis, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syatar, Abdul. “Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, 2014.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wongkar, Toar Y.R. “Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan, Komisaris Dan Direksi Atas Tindak Pidana Perbankan”, *Lex Crimen*, vol. V, 2016.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1998. *Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Zuhaili (az), Wahbah. 2007. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Pasal 1 Ayat 7, Bab Ketentuan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN. Tgl.

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Ita Novitasari  
 NIM : 1502026072  
 Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 16 November 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Cendana Gang 5 RT: 02/03 Beran,  
 Kec. Blora, Kab. Blora

### **Pendidikan Formal**

Tahun 2004-2009 : SD Negeri Beran 2 Blora  
 Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 5 Blora  
 Tahun 2012-2015 : SMK Negeri 2 Blora  
 Tahun 2015-2020 : UIN Walisongo Semarang Fakultas  
 Syariah  
 dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam

### **Pendidikan Non Formal**

Kursus Bahasa Inggris di Pare  
 Volunteer YOT Semarang X Ayo Nandur  
 Volunteer Semarang Great Sale  
 Volunteer Festival Pemuda 2019  
 Volunteer World Clean Up Day 2019

### **Pengalaman Organisasi**

Pradana Putri SMK Negeri 2 Blora Tahun 2013-2014  
 Sekretaris Saka Bhayangkara Polsek Blora Tahun 2013-2014  
 Sekretaris Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora Tahun 2016-2017  
 Bendahara World Cleanup Day Kabupaten Blora Tahun 2019-2020